



**Untuk Salinan Resmi**

**P U T U S A N**

**NOMOR : 90/PDT/2014/PT.DPS.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

**1.I GUSTI KETUT GEDE** ; laki-laki, umur  $\pm$  65 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jalan Raya Legian No. 504, Lingkungan Legian Kaje, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali; semula disebut sebagai **TERGUGAT I**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I**;-----

**2.I MADE PATRA** ; laki-laki, umur  $\pm$  57 tahun, pekerjaan tani, beralamat di Jalan Kediri, gang Manik Mas, Br. Wanagiri, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, semula disebut sebagai **TERGUGAT II**, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II**;-----

**3.I MADE SEDRA** ; laki-laki, beralamat di Jalan Kediri, gang Manik Mas, Banjar Wanagiri, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung Bali, semula disebut sebagai **TERGUGAT III** selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III**, kesemuanya ini diwakili oleh kuasa hukum : **1.NI MADE WIRATINI, SH, 2.I KETUT SUTEJA PUTRA, SP.SH, 3.YOSEPH BHALU, SH, 4.I WAYAN KIRIM, SH**, Para Advokat yang berkantor di BaliSSA Law Office, beralamat di Jalan Danau Buyan No : 35 Sanur Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 April 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 21 April 2014, Register Nomor ; 497/Daf/2014 ; -----Melawan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1.1. KETUT SUKADANA, SE**, Jenis Kelamin; Laki-Laki, Umur; 57 tahun, Agama; Hindu, Pekerjaan; Wiraswasta, yang beralamat di Dusun Bantiran, Desa Bantiran, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali; -----

**2.1. WAYAN KOTA, SH.MH**, Jenis Kelamin; Laki-Laki, Umur; 61 tahun, Agama; Hindu, Pekerjaan; Pegawai Negeri Sipil, yang beralamat di Jalan Banteng No. 21 Banjar Taman Sari, Desa Daging Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Propinsi Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya ; **Putu Bagus Budi Arsawan,SH,** Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum yang beralamat kantor di **Kantor Hukum "Supartha dan Rekan"**, Jalan Dahlia No. 5 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 8 Mei 2013, Register No.607/Daf/2013, Semula disebut sebagai ; **PARA PENGUGAT**; Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini :

-----

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Memperhatikan serta mengutip tentang hal yang tercantum dalam surat gugatan, tertanggal 8 Mei 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----

1. Bahwa Para Penggugat masing-masing memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Wanagiri, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan (dulu Kecamatan Kuta), Kabupaten Badung, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 3903, Luas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500 M2, atas nama I Ketut Sukadana, SE. dan Sertifikat Hak Milik No. 3902 Luas 500 M2, atas nama I Wayan Kota, SH, sehingga luas seluruhnya adalah 1000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut;-----

⇒ Sebelah Utara; jalan Lingkungan/sisa tanah;-----

⇒ Sebelah Timur; jalan/gang/sisa tanah;-----

⇒ Sebelah Selatan; Balai Banjar Wanagiri;-----

⇒ Sebelah Barat; jalan pantai Masuka;-----

2. Bahwa tanah milik Para Penggugat tersebut diperoleh pada tahun 1986 dengan cara membeli dari I Gusti Ketut Gede (Tergugat I) melalui kuasanya I Nyoman Wiranata sesuai perjanjian jual beli No. 72, tanggal 11 September 1986 dan kuasa khusus No. 73, tanggal 11 September 1986, yang dibuat dihadapan Notaris K. Rames Iswara, SH. Notaris di Denpasar;-----
3. Bahwa tanah milik Para Penggugat tersebut adalah sebagian dari sebidang tanah Hak Milik No. 50 seluas 1000 M2 (seribu meter persegi) yaitu kaveling No. 72, terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta, Daerah Tk. II Badung, diuraikan dalam Sertifikat tanggal 26 Nopember 1983 di keluarkan di Denpasar atas nama I Gusti Ketut Gede;-----
4. Bahwa perjanjian jual beli tersebut, ditindaklanjuti dengan pembuatan akta jual beli tanah pada tahun 1997 dihadapan Notaris PPATK Rames Iswara sesuai akta jual beli No. 197/KT/1997 dan No. 198/KT/1997, masing-masing tanggal 29 September 1997;-----
5. Bahwa berdasarkan akta jual beli tersebut, maka terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 3903, Desa Ungasan, Luas 500 M2 atas nama I Ketut Sukadana, SE dan Sertifikat Hak Milik No. 3902, Desa Ungasan, Luas 500 M2 atas nama I Wayan Kota, SH;-----
6. Bahwa oleh karena Para Penggugat memperoleh tanah milik tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, maka Para Penggugat adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dan patut memperoleh perlindungan hukum;-----

7. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2012, Tergugat I (I Gusti Ketut Gede) dengan Tergugat II (I Made Patra) telah membuat dan menandatangani surat perdamaian, yang pada pokoknya menyatakan bahwa ;” **I Gusti Ketut Gede mengakui kekeliruan dalam hal mensertifikatkan tanah tanpa persetujuan I Made Patra dan sepakat mengadakan pemecahan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 50 tersebut secepat mungkin**”;-----

Bahwa I Gusti Ketut Gede (sebagai ahli waris I Gusti Made Taman alm) dan I Made Patra (sebagai ahli waris I Narsa alm) mengakui tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 50 tersebut adalah berasal dari pipil No. 194 DT yang merupakan warisan dari I Gusti Made Taman alm dan I Narsa alm;-----

8. Bahwa I Made Patra (sekarang Tergugat II) telah mengajukan gugatan terhadap I Gusti Ketut Gede (sekarang Tergugat I) di Pengadilan Negeri Denpasar (perkara No. 759/Pdt.G/2012/PN.DPS), yang telah diputus secara verstek pada tanggal 22 Januari 2013, yang pada amar putusannya antara lain menyatakan sebagai berikut;-----

⇒ Terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 50/Desa Ungasan, Luas 44600 M2 atas nama I Gusti Ketut Gede adalah cacat hukum dan tidak mengikat serta semua akibat hukum yang ditimbulkannya tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

⇒ I Made Patra dan I Gusti Ketut Gede sepakat membagi tanah tersebut menjadi 2 (dua), masing-masing seluas  $\pm$  22.300 M2 dan bagiannya I Made Patra pada sebelah baratnya berbatasan langsung dengan jalan pantai Masuka;-----Pembagian mana mengakibatkan tanah milik Para Penggugat (Sertifikat Hak Milik No. 3902 dan Sertifikat Hak Milik No. 3903) menjadi bagiannya I Made Patra; perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang demikian itu adalah sebagai perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan  
Para  
Penggugat;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 50/Desa Ungasan atas nama I Gusti Ketut Gede tanggal 26 Nopember 1983 tersebut oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung tentulah sudah dilakukan penelitian atas data fisik dan data yuridis dan telah pula dilakukan publikasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga Sertifikat Hak Milik No. 50 tersebut telah diterbitkan secara sah;-----
10. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 pasal 32 ayat (2), bilamana atas sebidang tanah telah diterbitkan sertifikat secara sah, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut tidak mengajukan keberatan kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan;-----
11. Bahwa dengan demikian surat perdamaian yang dibuat oleh Tergugat I dengan Tergugat II tertanggal 8 Mei 2012 tersebut tidak memenuhi syarat objektif suatu perjanjian karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, karenanya surat perdamaian tersebut batal demi hukum;-----
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tersebut, maka Sertifikat Hak Milik No. 50 Desa Ungasan atas nama I Gusti Ketut Gede adalah tetap sah berlakunya;-----
13. Bahwa perjanjian/kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh I Gusti Ketut Gede (Tergugat I) dengan I Made Patra (Tergugat II), sesuai ketentuan hukum perjanjian, hanyalah mengikat pihak-pihak yang membuatnya dan tidak mengikat bagi pihak ketiga dalam hal ini tidak mengikat Para Penggugat;-----
14. Bahwa walaupun kesepakatan perdamaian antara I Gusti Ketut Gede (Tergugat I) dengan I Made Patra (Tergugat II) tertanggal 8 Mei 2012 telah dinyatakan sah melalui putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 22 Januari 2013 No. 759/Pdt.G/2012 /PN.Dps, maka kesepakatan perdamaian tersebut tidak bisa diberlakukan terhadap bidang tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 3903 dan Sertifikat Hak Milik No. 3902,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena I Gusti Ketut Gede sudah tidak berwenang lagi melakukan tindakan hukum atas bidang tanah tersebut ;-----

15.Bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II dalam kesepakatan perdamaianya tersebut menyatakan mewaris bersama-sama atas tanah yang tercatat dalam Sertifikat hak Milik No. 50 Desa Ungasan tersebut maka sesuai yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 52 K/Sip/1975, tanggal 23 September 1975 yang pada intinya menyebutkan bahwa pembeli tanah warisan yang jujur dari sebagian ahli waris, tidak dapat dibatalkan dan haruslah dilindungi; Demikian pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 116 K/Sip/1967, tanggal 3 April 1968, yang intinya penjualan hak waris atas warisan yang belum dibagi tidaklah bertentangan dengan hukum adat, sedang ahli waris yang menjualnya tidak diharuskan meminta persetujuan dari ahli waris yang lain;-----

16.Bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka Para Penggugat sebagai pembeli tanah warisan dari I Gusti Ketut Gede (Tergugat I) patut memperoleh perlindungan hukum dan jual beli tersebut adalah tetap sah;-----

17.Bahwa dengan berdasarkan pada kesepakatan perdamaian antara Tergugat I dengan Tergugat II tanggal 8 Mei 2012 tersebut, pihak Tergugat III I Made Sedra (sebagai keluarga dari I Made Patra), pada tanggal 28 Nopember 2012 diketahui oleh Para Penggugat telah mendirikan bangunan permanen berukuran  $\pm 16 \times 5$  M diatas tanah milik Para Penggugat (SHM No. 3902 dan SHM No. 3903) tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah tersebut;-----

18.Bahwa atas perbuatan Tergugat III tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan surat peringatan/somasi tertanggal 9 Desember 2012 serta melaporkan perbuatan Tergugat III kepada Pihak Kepolisian;-----

19.Bahwa perbuatan Tergugat III yang demikian itu adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, telah menimbulkan kerugian materiil maupun kerugian imateriil sebagai berikut;-----

- ⇒ Kerugian Materiil karena tidak bisa memanfaatkan tanah secara bebas yang nilainya Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);-----
- ⇒ Biaya Pengacara Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);-----
- ⇒ Kerugian imateriil berupa beban moriil, yang bila dinilai dengan uang setara dengan Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).-----

Kerugian mana patut dibayar oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat secara tunai;-----

21. Bahwa Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk meletakkan sita jaminan atas :

a. Objek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Dusun Wanagiri, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan (dulu Kecamatan Kuta), Kabupaten Badung, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 3903, Luas 500 M2, atas nama I Ketut Sukadana, SE. dan Sertifikat Hak Milik No. 3902 Luas 500 M2, atas nama I Wayan Kota, SH, sehingga luas seluruhnya adalah 1000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- ⇒ Sebelah Utara; jalan Lingkungan/sisa tanah;-----
- ⇒ Sebelah Timur; jalan/gang/sisa tanah;-----
- ⇒ Sebelah Selatan; Balai Banjar Wanagiri;-----
- ⇒ Sebelah Barat; jalan pantai Masuka, dan;-----

b. Aset-aset atau harta-harta milik Para Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;-----

22. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Para Tergugat sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan dari pihak lain maupun bantahan, banding atau kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);-----

23. Bahwa selain itu Tergugat III patut pula dihukum untuk membongkar bangunan diatas tanah milik Para Penggugat tersebut serta menyerahkan tanah tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong.-----

Berdasarkan atas uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan hukum bahwa jual beli atas sebagian dari sebidang tanah hak milik No. 50 (dipecah menjadi SHM No.1632) seluas 1000 M2 yaitu kaveling No. 72 dengan batas-batas ;-----

⇒ Sebelah Utara; jalan Lingkungan/sisa tanah;-----

⇒ Sebelah Timur; jalan/gang/sisa tanah;-----

⇒ Sebelah Selatan; Balai Banjar Wanagiri;-----

⇒ Sebelah Barat; jalan pantai Masuka;-----

Terletak di Desa Ungasan, Kecamatan Kuta (sekarang Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas nama I Gusti Ketut Gede antara Para Penggugat dengan I Gusti Ketut Gede (melalui kuasanya I Nyoman Wiranata) adalah sah menurut hukum;-----

3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik yang patut mendapat perlindungan hukum ;-----
4. Menyatakan hukum bahwa tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 3903 Desa Ungasan adalah sah milik I Ketut Sukadana, SE dan tanah yang tersebut dalam Sertifikat Hak Milik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3902 Desa Ungasan adalah sah milik I Wayan Kota, SH;-----

5. Menyatakan hukum bahwa surat perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I (I Gusti Ketut Gede) dengan Tergugat II (I Made Patra) tertanggal 8 Mei 2012 yang dinyatakan sah dalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 759/Pdt.G/2012/PN.Dps, tanggal 22 Januari 2013 adalah batal demi hukum atau setidaknya surat perdamaian tersebut tidak berlaku bagi bidang tanah milik Para Penggugat dengan SHM No. 3902 dan SHM No. 3093 Desa Ungasan;-----
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah membuat perdamaian yang menyangkut tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;-----
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat III yang mendirikan bangunan berukuran  $\pm 16 \times 5$  M diatas tanah milik Para Penggugat, adalah perbuatan melawan hukum;-----
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :
  - a. Objek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Dusun Wanagiri, Desa Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan (dulu Kecamatan Kuta), Kabupaten Badung, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No. 3903, Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama I Ketut Sukadana, SE. dan Sertifikat Hak Milik No. 3902 Luas 500 M<sup>2</sup>, atas nama I Wayan Kota, SH, sehingga luas seluruhnya adalah 1000 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut;-----
    - ⇒ Sebelah Utara; jalan Lingkungan/sisa tanah;-----
    - ⇒ Sebelah Timur; jalan/gang/sisa tanah;-----
    - ⇒ Sebelah Selatan; Balai Banjar Wanagiri;-----
    - ⇒ Sebelah Barat; jalan pantai Masuka, dan;-----
  - a. Aset-aset atau harta-harta milik Para Tergugat baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak;-----
9. Menyatakan hukum bahwa putusan pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan dari pihak lain maupun Para Tergugat mengajukan bantahan dan mengajukan upaya hukum berupa Banding, Kasasi dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI (*uitvoerbaar bij voorraad*);-----

10. Memerintahkan Tergugat III untuk membongkar bangunan tersebut atas biaya sendiri serta menyerahkan penguasaan tanah tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong;-----
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara tanggung renteng kepada Para Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian imateriil, yang seluruhnya berjumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);-----
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.-----

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).-----

Memperhatikan dan mengutip hal - hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor : 314/Pdt.G/2013/PN.DPS, tanggal 10 April 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

## **DALAM EKSEPSI ;**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ; -----

## **DALAM POKOK PERKARA ;**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan hukum bahwa jual beli atas sebagian dari sebidang tanah hak milik NO.50 ( dipecah menjadi SHM NO. 1632) seluas 1000 M2 yaitu kavling NO.72 dengan batas-batas ; -----
  - Sebelah Utara ; berbatas dengan jalan lingkungan / sisa tanah.
  - Sebelah Timur ; berbatas dengan jalan/gang/sisa tanah.
  - Sebelah Selatan ; berbatas dengan jalan raya masuka.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat ; berbatas dengan tanah Pak Sendra.

Terletak di Desa Unggasan, Kec.Kuta ( sekarang Kec.Kuta Selatan) Kab.Badung An. I Gusti Ketut Gede antara Para Penggugat dengan I Gst.Kt.Gede (melalui kuasanya I Nyoman Wiranata) adalah sah menurut hukum ; -----

3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik yang patut mendapat perlindungan hukum ; -----
4. Menyatakan hukum bahwa tanah yang tersebut dalam SHM NO. 3903 Desa Unggasan adalah sah milik I Ketut Sukadana,SE, dan tanah yang tersebut dalam SHM NO. 3902 adalah sah milik I Wayan Kota,SH ; -----
5. Menyatakan hukum bahwa surat perdamaian yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I ( I Gusti Ketut Gede) dengan Tergugat II ( I Made Patra) tertanggal, 8 Mei 2012 yang dinyatakan sah dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 759/Pdt.G/2012/PN.DPS. Tanggal, 22 Januari 2013, tidak berlaku bagi bidang tanah milik Para Penggugat dengan SHM NO. 3902 dan SHM NO. 3903 Desa Unggasan ;-----
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah membuat perdamaian yang menyangkut tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ; -----
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat III yang mendirikan bangunan berukuran  $\pm 16 \times 5$  M diatas tanah milik Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ; -----
8. Memerintahkan Tergugat III untuk membongkar bangunan tersebut atas biaya sendiri serta menyerahkan penguasaan tanah tersebut kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong ; -----
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 1. 626.000,- (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah) Secara tanggung renteng ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya ;-----

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 April 2014, Pihak Kuasa hukum Para Tergugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 April 2014, Nomor : 314/Pdt.G/2013/PN.DPS, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 April 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Para Penggugat/Para Terbanding ; -----

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pihak Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Pembanding tanggal 6 Mei 2014, dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diampikan dengan cara sah dan seksama kepada Pihak Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 12 Mei 2014 ; -----

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding tanggal 5 Mei 2014, dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan dengan cara sah dan seksama kepada Pihak Kuasa Hukum Para Tergugat /Para Pembanding pada tanggal 10 Juni 2014 ; -----

Membaca Risalah Pemberitahuan Membaca Berkas Perkara (inzage) Nomor : 314/Pdt.G/2013/PN.DPS, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Pihak Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Pembanding dan Pihak Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding masing - masing pada tanggal 12 Juni 2014

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pihak Kuasa Hukum Para Tergugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori bandingnya yang disampaikan secara panjang lebar pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Terbanding adalah merupakan gugatan yang tidak sempurna, mengandung cacat formil, sehingga selayaknya gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena kurang pihaknya yang semestinya ikut sebagai Subyek gugatan yaitu pihak Ni Made Keg, dkk saudara kandung dari I Patra/Tergugat II sama - sama ahli waris dari keluarga I Nasra dan I Nyoman Wiranata sebagai penjual obyek sengketa kepada Para Penggugat/Para Terbanding ;  
-----
2. Bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh Judex Factie dari halaman 28 sampai dengan halaman 30 memuat banyak kesalahan dan ketidakadilan dalam pertimbangan hukumnya, sehingga mengakibatkan putusan yang salah dan tidak tepat, karena hanya mempertimbangkan bukti P.1.1 dan P.11.2 bahwa I Nyoman Wiranata berdasarkan akta kuasa tertanggal 6 Pebruari 1984, No.41 telah bertindak untuk dan atas nama I Gusti Ketut Gede untuk menjual obyek sengketa kepada Para Penggugat/Para Terbanding sama sekali tidak memberikan pertimbangan, bahwa surat kuasa yang digunakan I Nyoman Wiranata adalah merupakan surat kuasa mutlak yang tidak diperbolehkan lagi untuk dibuat dalam melakukan transaksi yang berkaitan dengan tanah, sehingga jual beli obyek sengketa kepada Para Penggugat/Para Terbanding, dan penerbitan Sertifikat atas nama Para Penggugat/Para Terbanding dapat dibatalkan dan dinyatakan batal demi hukum, karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian ;  
-----
3. Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3902 atas nama I Wayan Kota, SH. dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3903 atas nama I Ketut Sukadana, SE dapat dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum/Vacum Hukum) karena Para Penggugat/Para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tidak pernah menguasai obyek sengketa secara pisik ;-

4. Bahwa pertimbangan judex facti yang mengatakan sah Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3902 atas nama I Wayan Kota,SH. dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3903 atas nama I Ketut Sukadana,SE adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak benar karena obyek sengketa adalah merupakan tanah warisan dari pewaris yang bernama I Gusti Made Taman dan I Narsa yang di kenal dengan Pipil Nomor 194 at,persil 45 klas 11 luas 44.600 M2,sehingga dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No.50 yang hanya atas nama I Gusti Ketut Gede saja tanpa mengikut sertakan I Narsa adalah cacat hukum dan tidak mengikat, sehingga dengan demikianlah pula Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3902 atas nama I Wayan Kota,SH. dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.3903 atas nama Ketut Sukadana,SE yang terbit dari pemisahan Sertifikat Hak Milik No.50 Desa Ungasan adalah merupakan Sertifikat yang tidak mempunyai kekuatan hukum ;  
---

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mengatakan bahwa perbuatan Tergugat III mendirikan bangunan dan tidak membongkar bangunan diatas obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah karena sudah jelas obyek sengketa bukanlah milik Para Penggugat/Para Terbanding, melainkan milik Para Tergugat/Para Pembanding sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.759/Pdt.G/ 2012/PN.DPS, tanggal 22 Juni 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Tergugat/Para pembanding seperti tersebut diatas, kuasa hukum Para Penggugat/Para Terbanding mengajukan kontra memori bandingnya dimana dalam kontra memori banding tersebut pula pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalil pokok gugatan Para Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat/ Para Pembanding yaitu Tergugat I,II dan III yang nyata menguasai obyek sengketa sehingga tidak relevan menarik I





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Keg,dkk dan I Nyoman Wiranata maupun ahli waris dari keluarga I Narsa dan lainnya ; -----

2. Bahwa mengenai keberatan Para Tergugat/Para Pembanding terhadap surat kuasa No.41 tanggal 6 Pebruari 1984 dari I Gusti Ketut Gede kepada I Nyoman Wiranata yang menurut dalil Para Tergugat/Para Pembanding adalah merupakan akta kuasa mutlak yang tidak diperbolehkan lagi untuk dibuat dalam melakukan transaksi yang berkaitan dengan tanah, Para Penggugat/Para Terbanding menanggapi sebagai berikut ;

-----

- a. Bahwa surat Kuasa No.41, tanggal 6 Pebruari 1984 baik Para Penggugat/Para Terbanding maupun Para Tergugat/ Para Pembanding tidak pernah diajukan sebagai bukti dimuka sidang kecuali hanya disebutkan dalam kuasa No.71, tanggal 11 September 1981 (P.1.2 dan P.2.3) Para Tergugat/Para Pembanding tidak pernah membuktikan bahwa surat kuasa No.41 tanggal 6 Pebruari 1984 adalah sebagai kuasa mutlak, surat kuasa No.41, tanggal 6 Pebruari 1984 yang isinya I Gusti Ketut Gede memberi kuasa kepada I Nyoman Wiranata mengadakan perjanjian jual beli dengan pihak ketiga dalam hal ini Para Penggugat/Para Terbanding ;

-----

- b. Bahwa seandainya jual beli atas obyek sengketa antara Para Penggugat/Para Terbanding dengan Para Tergugat/Para Pembanding tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Instruksi Menteri Dalam Negeri, tanggal 6 Maret 1982 Nomor : 14/1982 Jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 14 April 1980 No:2584) tentunya pihak Badan Pertanahan Nasional tidak akan memproses balik nama obyek sengketa tersebut ; -----

3. Bahwa perlu dipertanyakan apakah diperbolehkan orang berlainan kasta sama – sama sebagai ahli waris atas obyek sengketa, karena I Gusti Ketut Gede berkasta ksatria sedang I Made Patra berkasta sudra ;

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No.52 K/Sip/1975, tanggal 23 September 1975 yang pada intinya menyebutkan bahwa pembeli tanah warisan yang jujur dari sebagian ahli waris, tidak dapat dibatalkan dan harus dilindungi, demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.116 K/Sip/1967, tanggal 3 April 1968 yang intinya penjualan hak waris atas warisan yang belum dibagi tidaklah bertentangan dengan hukum adat, sedang ahli waris yang menjualnya tidak diharuskan meminta persetujuan dari ahli waris yang lain, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Pembanding III/Tergugat III atas obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum, sehingga keberatan Para Tergugat/Para Pembanding tidak beralasan hukum ;
- 

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari kuasa hukum Para Tergugat/Para Pembanding pada poin ad 1 sampai pula poin ad 5 seperti tersebut diatas, ternyata tidak merupakan hal - hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena kesemua hal tersebut telah dipertimbangkan secara cermat,seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti yang diajukan Para Tergugat/Para Pembanding yaitu berupa Fotocopy Suart Kuasa No.41, tanggal 6 Pebruari 1984 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 4 Agustus 2014, seharusnya bukti tersebut terlebih dahulu disesuaikan dengan aslinya dan atas sepengetahuan pihak Para Penggugat/Para Terbanding, sehingga dengan demikian bukti tersebut harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Tergugat/Para Pembanding yang mengatakan bahwa I Gusti Ketut Gede ( Tergugat I) tidak pernah menjual dan atau memberi kuasa kepada I Nyoman Wiranata, melainkan Tergugat I hanya ada minta bantuan jasa pengurusan Sertifikat obyek sengketa adalah dalil yang tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan,sebab sesuai T.1.4 yang diajukan Para Tergugat/Para Pembanding yaitu sertifikat Hak Milik No.50 sisa atas nama I Gusti Ketut Gede (Tergugat I) yang semula obyeknya seluas 44.600 M2 dikeluarkan 3800 M2 sehingga sertifikat Hak Milik No.50 sisa obyeknya pada tanggal 29 Juni 1995, tinggal 40.770 M2 dan atas pengurangan tersebut Para Tergugat/Para Pembanding hanya didiamkan tidak ada protes, baik kepada I Nyoman Wiranata maupun kepada yang menerbitkan pemecahan sertifikat No.50 sisa tersebut, padahal setelah pemecahan sertifikat hak Milik No.50 sisa dikembalikan kepada tergugat I, jadi tidak ada alasan bagi Para Tergugat/Para Pembanding kalau merasa tidak tahu jual beli atas obyek sengketa tersebut ;

-----

Menimbang, bahwa apabila bukti T I,II,III - 8, P1 - 5 dan P.2 - 7 dihubungkan dengan bukti T.1 - 4, P.2 - 1, menunjukkan bahwa perdamaian yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang baru dilakukan pada tanggal 8 Mei 2012, sementara sesuai bukti T.1 - 4 dan P.2 - 1 sejak tanggal 29 Juni 1995, tanah hak milik Para Tergugat/ Para Pembanding tinggal 40.770 M2 bukan 44.600 M2 sehingga pembagian yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II jelas tidak termasuk obyek sengketa sebab obyek sengketa jauh sebelum perdamaian telah terbit Sertifikat yaitu No.3902 dan 3903 atas nama Para Penggugat/Para Terbanding, apalagi dalam bukti T.I.II.III - 8 tersebut sama sekali tidak ada menyebut bahwa bagian Tergugat I sebelah barat dan bagian Tergugat II sebelah timur ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat III/Pembanding seharusnya sebelum mendirikan bangunan diatas obyek sengketa terlebih dahulu minta izin mendirikan bangunan (IMB) karena dengan meminta IMB sudah pasti dapat diketahui apakah obyek sengketa masih milik Tergugat I dan II atau sudah milik orang lain sehingga Tergugat III tidak terlalu jauh mengalami kerugian atas pembongkaran bangunan milik Tergugat III tersebut ; -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil - dalil kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Para Terbanding, selain yang telah dipertimbangkan diatas, menjadi tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, apalagi Para Penggugat/Para Terbanding telah menerima baik putusan tersebut ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor ; 314/Pdt.G/2013/PN.DPS, tanggal 10 April 2014, serta surat memori banding baik yang diajukan oleh kuasa hukum Pihak Para Tergugat/Para Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pihak Para Penggugat/Para Terbanding, ternyata tidak ada hal - hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan - keberatan yang ditunangkan oleh kuasa hukum Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori bandingnya tersebut hanyalah merupakan dalil - dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan secara cermat dan seksama oleh hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik dalam eksepsi maupun dalam Pokok Perkara, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan - alasan dalam pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Hakim Tingkat pertama adalah sudah dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian oleh sebab itu alasan - alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui, dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan - alasan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 10 April 2014, Nomor : 314/Pdt.G/2013/PN.DPS yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat/Para Pembanding ada dipihak yang kalah, maka Para Tergugat/Para Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat akan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 10 April 2014, Nomor : 314/Pdt.G/2013/PN.DPS, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari **Senin, tanggal 22 September 2014**, oleh kami **Rr.SURYADANI.S.A,SH.M.Hum,-** selaku Hakim Ketua Majelis, **H.AMIR MADDI,SH.MH,-** dan **SUTRISNI,SH.-** masing - masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 1 Juli 2014, Nomor ; 90/Pen.Pdt/ 2014/PT. DPS, ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 25 September 2014** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota serta **I GEDE PUTU KARNACAYA,SH,-** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ; ---

Hakim - Hakim Anggota Majelis

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

**H.AMIR**

**MADDI,SH.MH,-**

z-

ttd

**Rr.SURYADANI.S.A,SH.M.Hum**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUTRISNI,SH.-**

Panitera Pengganti

ttd

**I GEDE PUTU KARNACAYA,SH,-**

Perincian biaya perkara :

1. Materai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp 139.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

**I KETUT PAYU ADNYANA,SH.MH,-**

NIP : 195412311980031026.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)